



P U T U S A N

Nomor 1161 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KUKUH PANDU SETYAWAN bin YOYOK SETYO;**
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/26 Juni 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sumberejo Wetan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;
9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 3518/2017/S.998.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 26 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Maret 2016;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1161 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 3519/2017/S.998.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 26 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Mei 2017;
11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 3520/2017/S.998.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 26 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Juli 2017;
12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 3521/2017/S.998.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 26 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa KUKUH PANDU SETYAWAN bin YOYOK SETYO, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira jam 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat Desa Sumberrejowetan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya pada bulan Mei 2016 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa telah membeli 1 (satu) poket ganja kepada Sdr.Candra dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian sekira jam 19.30 WIB, 1 (satu) poket ganja tersebut oleh Terdakwa dijual kepada orang yang bernama kethek dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan dari hasil penjualan ganja tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan dari Sdr. Candra berupa 1 (satu) poket ganja;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa membeli 2 (dua) poket ganja lagi kepada Sdr. Candra dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari itu juga ganja tersebut sekira jam 19.30 WIB, oleh Terdakwa dijual

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1161 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kethek lagi dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga mendapatkan imbalan/upah lagi dari Candra berupa 1 (satu) poket ganja;

- Bahwa Terdakwa kemudian ganja pemberian dari Candra tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang dan pada saat perjalanan pulang diketahui oleh petugas Polres Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjual Narkotika golongan 1 berupa ganja tersebut tanpa ada ijin karena Terdakwa bukan sebagai dokter, apoteker, serta tidak mempunyai kewenangan untuk itu, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata satu kantong plastik berisikan irisan daun, batang, dan biji dengan berat netto 0,214 gram yang dibeli dan dijual oleh Terdakwa tersebut Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB 7332/NNF/2016 tanggal 09 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Kartono, serlaku atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan Nomor 10055/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedang diketahui Terdakwa untuk atau dalam memiliki, menyimpan, membeli, menjual Narkotika Golongan I berupa ganja bukan sebagai atau atas nama suatu Pabrik Obat, Pedagang Besar Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Dokter, Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan atau bukan berdasarkan resep dokter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa KUKUH PANDU SETYAWAN bin YOYOK SETYO, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira jam 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016, bertempat di rumah Terdakwa d/a Desa Sumberejo Wetan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1161 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya pada bulan Mei 2016 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa telah membeli 1 (satu) poket ganja kepada Sdr. Candra dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian sekira jam 19.30 WIB, 1 (satu) poket ganja tersebut oleh Terdakwa dijual kepada orang yang bernama Kethek dengan harag Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan dari hasil penjualan ganja tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan dari Sdr. Candra berupa 1 (satu) poket ganja;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa membeli 2 (dua) poket ganja lagi kepada Sdr.Candra dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari itu juga ganja tersebut sekira jam 19.000 WIB, oleh Terdakwa dijual kepada Kethek lagi dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga mendapatkan imbalan/upah lagi dari Candra berupa 1 (satu) poket ganja;
- Bahwa Terdakwa kemudian ganja pemberian dari Candra tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang dan pada saat perjalanan pulang diketahui oleh petugas dari Polres Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjual Narkotika golongan 1 berupa ganja tersebut tanpa ada ijin karena Terdakwa bukan sebagai dokter, apoteker, serta tidak mempunyai kewenangan untuk itu, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Labortorium Forensik Cabang Surabaya ternyata satu kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,214 gram yang dibeli dan dijual oleh Terdakwa tersebut Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 7332/NNF/2016 tanggal 09 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Drs.Kartono,selaku atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan Nomor 10055/2016/NNF seperti dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedang diketahui Terdakwa unutuk atau dalam memiliki, menyimpan, membeli, menjual Narkotika Golongan I berupa ganja bukan sebagai atau atas nama suatu Pabrik Obat, Pedagang Besar Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Dokter, Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan atau bukan berdasarkan resep dokter;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1161 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa KUKUH PANDU SETYAWAN bin YOYOK SETYO, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira jam 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat Desa Sumberrejowetan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya pada bulan Mei 2016 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa telah membeli 1 (satu) poket ganja kepada Sdr.Candra dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian sekira jam 19.30 WIB, 1 (satu) poket ganja tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada orang yang bernama Kethek ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa membeli 2 (dua) poket ganja lagi kepada Sdr. Candra dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari itu juga ganja tersebut sekira jam 19.00 WIB, oleh Terdakwa diberikan kepada Kethek lagi ;
- Bahwa dari pembelian ganja tersebut, Terdakwa kemudian diberi ganja oleh Sfr. Candra dan saat itu oleh Terdakwa dibawa pulang dan pada saat perjalanan pulang diketahui oleh petugas dari Polres Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, memiliki Narkotika golongan 1 berupa ganja tersebut tanpa ada ijin karena Terdakwa bukan sebagai dokter, apoteker, serta tidak mempunyai kewenangan untuk itu, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata satu kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,214 gram yang dibeli dan dijual oleh Terdakwa tersebut Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB 7332/NNF/2016 tanggal 09 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Drs.Kartono, selaku atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan Nomor 10055/2016/NNF seperti dalam (I)

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1161 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedang diketahui Terdakwa uncut atau dalam memiliki, menyimpan, membeli, menjual Narkotika golongan I berupa ganja bukan sebagai atau atas nama suatu Pabrik Obat, Pedagang Besar Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Dokter, Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan atau bukan berdasarkan resep dokter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung tanggal 01 Desember 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KUKUH PANDU SETYAWAN bin YOYOK SETYO telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUKUH PANDU SETYAWAN bin YOYOK SETYO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 1 (satu) poket,
 - ❖ 1 (satu) Handphone Samsung warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 343/Pid.Sus/2016/PN.Tlg tanggal 13 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kukuh Pandu Setiawan bin Yoyok Setyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1161 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana penjara yang telah dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 1 (satu) poket;
 - ❖ 1 (satu) Handphone Samsung warna hitam ;dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 26/PID.SUS/2017/PT SBY tanggal 13 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tulungagung tanggal 13 Desember 2016 Nomor 343/Pid.Suys/2016/PN Tlg, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selengkapnya amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kuku Pandu Setiawan bin Yoyok Setyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara yang telah dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 1 (satu) poket;
 - 1 (satu) Handphone Samsung warna hitam ;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Tedakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 343/Pid.Sus/2016/PN Tlg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tulungagung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Maret 2017 Penuntut Umum pada

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1161 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Tulungagung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Maret 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 27 Maret 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 27 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan kekeliruan/kesalahan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 yaitu :

- a. Bahwa Judex Facti tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal penerapan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP dimana apabila mengacu Pasal tersebut bahwa hakim harus mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan. Semuanya harus dipertimbangkan, tidak ada yang tidak dipertimbangkan dan apakah semua fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan sudah dipertimbangkan untuk sampai pada kesimpulan terbukti-tidaknya dakwaan. Dalam kaitannya dengan perkara atas nama Terdakwa KUKUH PANDU SETYAWAN bin YOYOK SETYO, terlihat bahwa Judex Facti dalam memutus perkara tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP karena dalam Putusan Judex Facti dalam pertimbangannya pada pokoknya: " Bahwa terhadap Terdakwa memang tidak dilakukan test urine akan tetapi berdasar fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan dirumah Terdakwa, rumah tersebut dalam keadaan sepi akan tetapi telah ditemukan adanya jejak-jejak telah terjadi pesta ganja dimana dirumah Terdakwa tersebut dengan ditemukannya bekas-bekas rokok, kertas-kertas untuk lintingan ganja dan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1161 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat tidak lama kemudian Terdakwa datang langsung diamankan sehingga berdasarkan keadaan tersebut Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I;

Atas hal ini Jaksa Penuntut Umum berpendapat :

- Bahwa dari fakta dipersidangan dari keterangan para saksi terungkap:
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kalau di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi dan pesta ganja, dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan ganja sebanyak 1 (satu) poket atau 0,214 gram dan diakui sebagai milik Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari membeli kepada Sdr. Candra dan Terdakwa membeli ganja kepada Sdr.Candra sudah dua kali dan yang terakhir dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Bahwa selain ditemukan ganja juga ditemukan HP merk Samsung milik Terdakwa yang dijadikan sebagai alat transaksi dalam hal jual beli ganja;
 - Bahwa dari keterangan para saksi (saksi Bilal Ahmad dan saksi Andik) ganja tersebut oleh Terdakwa juga dijual kepada temannya yang bernama Kethek dengan alamat Desa Sukorejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki ganja tersebut tidak memiliki ijin;

Dengan demikian unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yakni tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bersifat alternatif dan salah satu unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah memiliki dan fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Bahwa oleh karena itu penerapan Pasal bagi penjatuhan hukuman bagi Terdakwa seyogyanya adalah Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang salah satu unsurnya adalah memiliki, dikarenakan fakta dipersidangan diperoleh fakta (dari keterangan saksi-saksi) bahwa ganja tersebut ditemukan di rumah Terdakwa dan setelah ditanya kepada Terdakwa telah diakui oleh Terdakwa kalau ganja tersebut adalah miliknya;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1161 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak akan membuat jera bagi pelakunya, dan juga terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urine sehingga tidak bisa membuktikan dan mendukung terhadap unsur pasal dimaksud (apakah Terdakwa hanya sebagai pengguna ataukah memang benar murni hanya memiliki dan bahkan bisa juga Terdakwa telah menjual ganja tersebut);

Bahwa penerapan Pasal yang terlalu ringan dan penjatuhan pidana yang tidak sesuai dengan perbuatannya tidak akan memberikan efek jera dan tidak bisa menjadi daya tangkal bagi pelaku pidana yang serupa agar tidak melakukan hal yang sama;

Bahwa dampak dari peredaran Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dewasa ini sangat marak mulai dari kalangan anak-anak hingga sampai dikalangan dewasa sehingga mengingat dampaknya yang sangat serius bagi kalangan muda khususnya anak-anak maka terhadap pelakunya diberikan hukuman yang bertujuan memberikan efek jera sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan tidak akan ditiru oleh kalangan anak-anak yang lain :

- Bahwa menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika angka 1 alinea 2 dan 3 yaitu sebagai berikut : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup dan pidana mati. Disamping itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika didalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya.

Tindak Pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1161 K/Pid.Sus/2017



Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Bahwa dari penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika angka 1 alinea 2 dan 3 nampak keinginan pembentuk Undang-Undang untuk memperberat hukuman bagi para pelaku tindak pidana Narkotika sehingga menerapkan batas minimal pidana adalah untuk mencegah meluasnya penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa perolehan Narkotika golongan I (satu) berupa ganja dalam bentuk tanaman pasti melibatkan jaringan dan cara mendapatkannya lebih sulit/susah, karena masih berupa bahan mentah;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 1 (satu) poket, kami berpendapat dirampas untuk dimusnahkan, mengingat apabila dirampas untuk Negara jumlahnya tidak signifikan selain itu untuk menghindari kemungkinan untuk disalahgunakan lagi oleh siapapun bahkan oleh aparat negara sekalipun. Selain itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengenal pemusnahan Narkotika sejak pada tahap penyidikan (vide Pasal 91 dan 92 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam, karena tidak mempunyai nilai ekonomis lagi mengingat pada jaman sekarang HP adalah merupakan benda yang jamak maka kami berpendapat untuk dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak menjadi beban biaya Negara apabila harus dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1161 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan hukum yang benar oleh karena itu Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa meskipun Terdakwa tidak tertangkap tangan memakai narkoba, akan tetapi dari fakta hukum persidangan terungkap pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket di atas meja di ruang tamu dan diakui Terdakwa sebagai miliknya;

Bahwa sebelum Terdakwa datang di rumahnya, Polisi sudah menemukan adanya jejak-jejak telah terjadi pesta ganja di rumah Terdakwa seperti adanya bekas-bekas rokok dan kertas-kertas lintingan ganja dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa dan keterangan saksi dari Kepolisian jelas perbuatan Terdakwa di rumahnya baru selesai pesta ganja, sedangkan baik Chandra tempat Terdakwa membeli dan Kethek yang bersama-sama dengan Terdakwa membeli ganja kepada Chandra tidak diajukan di persidangan, walalupun ganja sebagai barang bukti dengan berat 0,214 (nol koma dua satu empat) gram adalah sisa pesta ganja di rumah Terdakwa;

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1161 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 18 September 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

Ttd.

Dr. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1161 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)